



PUTUSAN

Nomor 203/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, lahir di Merauke, tanggal 06 Juli 1990, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan karyawan Hotel Swiss Bell, bertempat tinggal di Jl. Prajurit 1, RT. 01, RW. 07, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, lahir di Merauke, tanggal 01 Januari 1990, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT. 12, RW. 03 Kampung Suka Maju (Kurik 5), Distrik Malind, Kabupaten Merauke, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta memeriksa alat-alat bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 09 Juli 2018, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke nomor 203/Pdt.G/2018/PA.Mrk, tertanggal 09 Juli 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Juli 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 14
Putusan Nomor 203/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Okaba, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 117/25/VII/2011, tertanggal 26 Juli 2011;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Garuda Spadem, Gang Legiman, Kelurahan Mandala, Kabupaten Merauke, selama 3 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di Jalan Brawijaya (SBM), dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Prajurit 1, RT. 001, RW. 007, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama **Bunga Dahlia binti Ahmad Mustofa**, umur 6 tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sekitar akhir tahun 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah nafkah yang kurang layak, sehingga Penggugat harus mencari nafkah tambahan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, dan perselisihan masalah ekonomi sudah terjadi sebanyak 3 (tiga) kali;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2018, karena masalah yang sama, kemudian Penggugat memutuskan keluar dari rumah, dan sejak saat itu tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, serta sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban suami istri;
6. Bahwa dari pihak keluarga menyerahkan semua keputusan kepada Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan hidup rukun bersama dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
8. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini

Halaman 2 dari 14
Putusan Nomor 203/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan. Sesuai dengan relaas / surat panggilan Tergugat Nomor 203/Pdt.G/2018/PA.Mrk., *pertama* pada tanggal 13 Juli 2018 dan *kedua* pada tanggal 20 Juli 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar mau rukun dan membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak perlu ada tambahan dan perubahan;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Alat Bukti Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor: 117/25/II/2011 atas nama Penggugat dan Tergugat, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Okaba, tanggal 26 Juli 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Alat Bukti Saksi

Halaman 3 dari 14
Putusan Nomor 203/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi pertama**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang senso, alamat di RT.9, RW.02, Kampung Jaya Makmur, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke;

Dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2011 (tanggal 4 Juli 2011);
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah sewa di Kota Merauke;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 anak perempuan yang bernama Bunga Dahlia, umur 6 tahun. Anak tersebut saat ini tinggal dengan Saksi di Kampung Jaya Makmur;
- Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan bahagia, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi karena telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa, satu tahun yang lalu Penggugat pernah mengadu kepada Saksi, mengenai Penggugat yang sudah tidak sanggup hidup bersama dengan Tergugat dan selanjutnya Penggugat akhir-akhir ini hanya sendirian ketika mengunjungi anaknya yang tinggal dengan Saksi di Kampung Harapan Makmur. Ketika di rumah, Penggugat menceritakan kepada Saksi, jika Penggugat sudah tidak tinggal sama-sama lagi dengan Tergugat di Kota Merauke, dan Tergugat juga sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan untuk anaknya.
- Bahwa, pada saat lebaran idul fitri / bulan Juni 2018, Tergugat juga tidak datang untuk bersilaturahmi kepada Saksi di rumah sebagai mertuanya;
- Bahwa, menurut cerita Penggugat kepada Saksi, Penggugat sudah tidak betah lagi berumah tangga dengan Tergugat karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah lahir / uang untuk keluarga;

Halaman 4 dari 14
Putusan Nomor 203/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sebelum lebaran idul fitri / bulan Juni 2018;
- Bahwa, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat. Saat ini Tergugat tinggal di rumah orangtuanya di Kampung Suka Maju, Distrik Malind, sedangkan Penggugat menyewa rumah di Kota Merauke, karena Penggugat bekerja di Merauke.
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan untuk anaknya. Tergugat tidak pernah mengunjungi anaknya yang tinggal dengan Saksi. Tergugat tidak bertanggungjawab, tidak mau mendatangi dan beritikad baik untuk mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat. Biaya sekolah anak Penggugat dan Tergugat sejak TK sampai sekarang di SD yang menanggung adalah keluarga Saksi;
- Bahwa, Pihak keluarga yaitu Saksi sendiri sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi kedua**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan toko, alamat di RT.9, RW.02, Kelurahan Jaya Makmur, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke;

Dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2011;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kota Merauke di rumah sewa. Saksi pernah ikut / tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di rumah sewa dekat SBM di Jalan Brawijaya;

Halaman 5 dari 14
Putusan Nomor 203/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 anak perempuan umur 6 tahun. Anak tersebut saat ini tinggal dengan orangtua Penggugat di Kampung Jaya Makmur;
- Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan bahagia, akan tetapi sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa, pada bulan Februari 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Tergugat pulang ke rumah orangtuanya di Kampung Suka Maju, Distrik Malind, sedangkan Penggugat sekarang tinggal di rumah sewa di Jalan Prajurit;
- Bahwa, menurut cerita Penggugat kepada Saksi, Penggugat sudah tidak betah lagi berumah tangga dengan Tergugat karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah lahir / uang untuk kebutuhan keluarga sehingga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar. Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan malas bekerja;
- Bahwa, dulu Saksi pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Penggugat dicekik Tergugat ketika masih tinggal bersama di rumah sewa dekat SBM di Jalan Brawijaya di tahun 2014;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018;
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan untuk anaknya.
- Bahwa, Pihak keluarga yaitu orangtua Saksi sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak sanggup menghadirkan saksi lagi untuk diajukan dan memberikan kesaksian di muka sidang, karena memang tidak ada lagi orang lain yang mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 14
Putusan Nomor 203/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. Sumpah Supletoir

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan bersedia mengangkat sumpah supletoir di hadapan Majelis Hakim, Kemudian Penggugat mengucapkan lafadz sumpahnya sebagai berikut: *"Demi allah, saya bersumpah bahwa apa yang saya dalilkan dalam surat gugatan saya dan keterangan yang saya sampaikan dimuka persidangan ini adalah yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya";*

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara cerai gugat bagi orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas / surat panggilan kepada Penggugat, terbukti Penggugat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Merauke. Oleh karena itu, pengajuan gugatan ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 7 dari 14
Putusan Nomor 203/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua kewenangan (kewenangan *absolut* dan kewenangan *relatif*) tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Merauke bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *aquo* di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut, namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg., gugatan Penggugat dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan kode P, Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga keduanya berkualitas sebagai subyek / pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sebagaimana disebutkan pada postia gugatannya angka 4 s/d 8;

Menimbang, bahwa alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan

Halaman 8 dari 14
Putusan Nomor 203/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga alasan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian, maka dalil-dalil Penggugat tersebut perlu dikuatkan dengan alat-alat bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi dari keluarga / orang yang dekat dengan Penggugat, namun yang mengetahui pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat hanya saksi kedua, sedangkan saksi pertama kesaksiannya hanya bersifat *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat tersebut diperoleh berdasarkan fakta yang dilihat, didengar serta dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu keterangan Saksi kedua tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangannya memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, namun nilai pembuktiannya hanya sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat yang berdiri sendiri tidak akan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian jika tidak didukung bukti lain, karena alat bukti saksi menganut asas "*unus testis nullus testis*" sebagai asas yang berlaku dalam hukum acara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan keterangan Saksi kedua tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 182 Rbg. dan Pasal 1945 BW. Majelis Hakim secara ex officio, telah memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan (*supletoir*) dan Penggugat bersedia dan telah

Halaman 9 dari 14
Putusan Nomor 203/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan lafadz sumpah supletoir untuk melengkapi bukti keterangan saksi kedua yang telah diajukan Penggugat, sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat dinilai majelis menjadi bukti yang sempurna dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat, yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan Saksi kedua dan sumpah tambahan (*supletoir*) yang diucapkan Penggugat di muka persidangan tersebut diatas, maka diketemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 04 Juli 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah lahir / uang untuk kebutuhan keluarga;
- Bahwa pada sekitar bulan Maret atau Februari 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Tergugat pulang ke rumah orangtuanya di Kampung Suka Maju, Distrik Malind, sedangkan Penggugat sekarang tinggal di rumah sewa di Jalan Prajurit, Kota Merauke;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri hingga sekarang selama kurang lebih 4 bulan;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati dan didamaikan agar bersabar dan mau membina rumah tangganya kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan perkawinan menjadi pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk bisa hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Halaman 10 dari 14
Putusan Nomor 203/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Penggugat sudah dinasehati agar bersabar dan mau membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat memang telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau keadaan seperti ini dibiarkan, justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil-dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

- Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".

- Kitab Ghoyatul Maram Lil Syarh al-Majdi:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : "Dan apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu" ;

- Kitab Al Bayan Hal 38 ;

Halaman 11 dari 14
Putusan Nomor 203/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dalil-dalil Penggugat untuk bercerai cukup beralasan hukum dan telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta dihubungkan dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg., sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dibebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 876.000,00 (delapan ratus tujuh puluh enam ribu);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Rabu, tanggal 01 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqaidah 1439 Hijriyah, oleh kami Nur Muhammad Huri, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Amni Trisnawati, S.HI., M.A. dan Hasan Ashari, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Saiful Mujib, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Nur Muhammad Huri, S.HI.

Hakim Anggota I

ttd

Amni Trisnawati, S.HI., M.A.

Hakim Anggota II

ttd

Hasan Ashari, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

Saiful Mujib, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. ATK / Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	785.000,00
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	876.000,00

(delapan ratus tujuh puluh enam ribu)

Halaman 13 dari 14
Putusan Nomor 203/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Merauke, 01 Agustus 2018

Untuk Salinan

Panitera

Abdul Rahim, S.Ag., M.H.

Catatan :

1. Amar Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
2. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Halaman 14 dari 14
Putusan Nomor 203/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)